



**P U T U S A N**

**Nomor : 21 / G / 2013 / PTUN.PLK**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

**PT. FAJARMAS INDAH PLANTATIONS**, Berkedudukan di Jambi, beralamat

di Jalan Kolonel Polisi M. Taher No. 108,

Dalam hal ini diwakili oleh **Willy Ang** selaku

Direktur, Kewarganegaraan Indonesia,

bertempat tinggal di Jalan Kapten Patimura

Lorong Harapan 3, Kelurahan Petisah Hulu,

Kecamatan Medan Baru, Kota Medan,

Pekerjaan Swasta, dalam hal ini memberi-

kan kuasa kepada : -----

1. **H. REFMAN BASRI, SH. MBA** ;-----

2. **ZULCHAIRI, SH.** ;-----

3. **ELIDAWATI HARAHAP, SH.** ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan

Kejaksaan No. 7 Medan, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan :

Nama Jabatan .....

**Hal. 1 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : **BUPATI KAPUAS** ; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Telah membaca; -----

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 20 Juni 2013 dengan Register Nomor : 21/G/2013/PTUN.PLK. sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 4 Juli 2013; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 21/PEN-DIS/2013/PTUN.PLK tanggal 24 Juni 2013 tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 21/PEN-MH/2013/PTUN.PLK tanggal 24 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 21/PEN-PP/2013/PTUN.PLK tanggal 24 Juni 2013 tentang Penetapan Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 21/PEN-HS/2013/PTUN.PLK. tanggal 4 Juli 2013 tentang Penetapan Hari dan tanggal Persidangan; -----
- Berkas perkara serta mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Palangka .....  
Palangka

**Hal. 2 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya tanggal 20 Juni 2013 dalam register perkara Nomor :  
21/G/2013/PTUN.PLK. yang telah diperbaiki pada tanggal 4 Juli 2013  
Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN. -----

Adapun yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah : Surat  
Bupati Kapuas Nomor : 525/578/Disbunhut.2013 tertanggal 25 Maret 2013  
Tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Sawit Hijau  
Kapuas, Selanjutnya disebut ..... **OBJEK SENGKETA** ; -----

**DASAR GUGATAN DAN OBJEK GUGATAN TELAH FINAL ; -----**

1. Bahwa Bupati Kapuas (Tergugat) yang telah menerbitkan objek sengketa, sehingga dijadikan Tergugat dalam Perkara Tata Usaha Negara ini selaku Pejabat Tata Usaha Negara. -----
2. Bahwa objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 Maret 2013 dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 29 April 2013, oleh karena itu Gugatan Tata Usaha Negara ini dimajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak tanggal diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu menurut hukum Gugatan Tata Usaha Negara ini mohon untuk dapat diterima oleh Majelis Hakim; -----

3. Bahwa .....

**Hal. 3 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat selaku Subjek Hukum Badan Hukum telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana Akta Risalah Rapat PT. Fajar Mas Indah Plantations No. 23 tanggal 21 Juli 2008 yang dibuat Notaris Supriyanto Kang, SH,MM, Notaris di Jambi, sehingga sebagai Badan Hukum dapat bertindak selaku Penggugat dalam Perkara Tata Usaha Negara ini; -----

4. Bahwa Objek Sengketa telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana objek sengketa tersebut telah bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Penggugat), sebagai berikut : -----

4.1. Surat tersebut *telah bersifat konkret* yaitu Surat Bupati Kapuas Nomor 525/578/Disbunhut.2013 tertanggal 25 Maret 2013 Tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An.PT.Sawit Hijau Kapuas ;-----

4.2. Surat tersebut **telah bersifat individual** sebab surat tersebut tidak ditujukan kepada umum, akan tetapi ditujukan kepada PT. Sawit Hijau Kapuas selaku Subjek Hukum Badan Hukum;

4.3. Surat tersebut **telah bersifat final**, yaitu sudah definitive dan tidak tergantung pada sesuatu hak yang lain, dimana dengan

adanya .....

**Hal. 4 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya objek sengketa tersebut telah merugikan hak Penggugat yang telah ada lebih dulu diatas tanah dalam objek sengketa dan menimbulkan suatu hak baru kepada pihak lain. -----

5. Bahwa Objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a-quo sangat erat hubungannya dengan Penguasaan, Pengusahaan dan Pengelolaan lahan perkebunan oleh Penggugat seluas 12.000 Ha yang terletak di Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dilengkapi Perizinan sebagai berikut :-----

5.1. Surat Bupati Kapuas/Tergugat No.525/99/Disbun/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 ditujukan kepada Penggugat perihal arahan Lokasi perkebunan kelapa sawit atas nama PT.Fajar Mas Indah Plantations/Penggugat yakni pemberian pencadangan lahan seluas ± 15.000 Ha di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Basarang kepada Penggugat ;-----

5.2. Surat Keputusan Bupati Kapuas/Tergugat No.102 Tahun 2006 tanggal 25 Pebruari 2006 perihal Pemberian Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) Kepada PT.Fajar Mas Indah Plantations/Penggugat seluas ± 15.000 Ha diwilayah Kecamatan Kapuas Barat dan Basarang ; -----

5.3. Surat Keputusan Bupati Kapuas/Tergugat No.265 Tahun 2006 tanggal 29 April 2006 perihal Pemberian Ijin Lokasi kepada Fajar Mas Indah Plantations/Penggugat untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kapuas Barat dan Basarang Kabupaten Kapuas seluas ± 12.000 Ha ;-----

5.4. Surat .....

**Hal. 5 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Surat Keputusan Bupati Kapuas/Tergugat No.16 Tahun 2007 tanggal 27 Januari 2007 perihal Izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit PT. Fajar Mas Indah Plantations / Penggugat ;-----

5.5. Surat Keputusan Bupati Kapuas No.771 Tahun 2007 tanggal 31 Agustus 2007 perihal Perpanjangan Izin Usaha budidaya perkebunan (IUBP) kepada PT.Fajar Mas Indah Plantations/Penggugat untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kapuas Barat dan Basarang Kabupaten Kapuas seluas  $\pm 12.000$  Ha ; -----

5.6. Surat Keputusan Bupati Kapuas No.914 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 perihal Pemberian perpanjangan Ijin Lokasi kepada Fajar Mas Indah Plantations/Penggugat untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kapuas Barat dan Basarang Kabupaten Kapuas seluas  $\pm 12.000$  Ha. ; -----

5.7. Surat Keputusan Bupati Kapuas No.950 Tahun 2008 tanggal 20 September 2008 perihal Pemberian perpanjangan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT.Fajar Mas Indah Plantations untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kapuas Barat seluas  $\pm 12.000$  Ha. ; -----

5.8. Surat Keputusan Bupati Kapuas No.343 Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2009 perihal Pemberian perpanjangan Ijin Lokasi kepada Fajar Mas Indah Plantations untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kapuas Barat dan Basarang seluas  $\pm 12.000$  Ha ; -----

5.9. Surat .....

**Hal. 6 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.9. Surat Keputusan Bupati Kapuas No.344/DISBUNHUT Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2009 perihal Perpanjangan izin usaha budidaya perkebunan (IUBP) kepada PT.Fajar Mas Indah Plantations untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kapuas Barat seluas  $\pm$  12.000 Ha ;-----

6. Bahwa kemudian Tergugat telah menghentikan kegiatan operasional dilapangan yang dilakukan Penggugat, disebabkan adanya surat dari Tergugat dan Instansi terkait yang memerintahkan menghentikan kegiatan sebagaimana surat-surat sebagai berikut :-----

6.1. Surat Tergugat tanggal 31 Desember 2009 No. 525/1897/Dishutbun.2009 ditujukan kepada Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) diwilayah Kab.Kapuas perihal penghentian kegiatan operasional dilapangan ; -----

6.2. Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas telah mengirimkan surat kepada Penggugat pada tanggal 28 Pebruari 2011 sesuai surat No.522/8/252/DPK-KPS/II/2011 perihal tidak membuka kawasan baru ; -----

6.3. Surat Gubernur Kalimantan Tengah membuat surat tertanggal 19 Februari 2010 No.522/199/Ek. ditujukan kepada semua pengusaha sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan yang berinvestasi di Kalimantan Tengah ; -----

6.4. Surat Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 13 Juni 2009 No.540/753/Ek ditujukan kepada Bupati/Walikota se Kalimantan Tengah perihal pengawasan terhadap perusahaan pertambangan dan perkebunan ;-----

6.5. Surat .....

**Hal. 7 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5. Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab.Kapuas tanggal 25 Juni 2010 No.525/873/Dishutbun/VI/2010 perihal penangguhan perpanjangan perijinan usaha budidaya perkebunan (IUBP) ;-----
- 6.6. Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas tanggal 3 September 2012 No.522/1022/DPK-KPS/6.3.IX/2012 ditujukan kepada PT.Fajarmas Indah Plantations perihal penegasan tidak berlakunya izin usaha perkebunan ; -----
7. Bahwa akan tetapi Tergugat telah menerbitkan objek sengketa cq.Surat Nomor 525/578/Disbunhut.2013 tertanggal 25 Maret 2013 Tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Atas nama PT.Sawit Hijau Kapuas diatas lahan yang **sudah diberikan Arahan Lokasi dan Ijin Lokasi oleh Tergugat kepada Penggugat lebih dulu pada tanggal 17 Januari 2006**, dengan demikian **Penggugat sangat keberatan dan telah dirugikan** atas terbitnya objek sengketa, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut : -----
- 7.1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan telah memperoleh izin dari Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan tersebut pada butir (5.1) s/d (5.9) diatas; -----
- 7.2. Bahwa didalam Objek Sengketa disebutkan **Tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.Sawit Hijau Kapuas yang didalamnya disebutkan pencadangan lahan** seluas ± 8.289 Ha yang terletak di Desa Anjir Kelampayan, Saka Mangkahai dan Sei Kayu, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.-----

7.3. Bahwa .....

**Hal. 8 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7.3. Bahwa Surat objek sengketa berada diatas areal izin lokasi Penggugat yang telah lebih dulu ada sebelumnya Tahun 2006, dimana Penggugat telah menguasai, mengusahai dan mempergunakan lahan tersebut sesuai dengan perizinan yang ada atas lahan seluas 12.000 Ha ;-----

7.4. Bahwa Penggugat tidak pernah diberitahu dan/atau dipanggil sehubungan dengan proses diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat maupun oleh pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat didalam izin lokasi Penggugat ;-----

7.5. Bahwa seharusnya Tergugat memberitahukan kepada Penggugat sehubungan akan diprosesnya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat guna memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Keterbukaan Dan Kepastian Hukum, apalagi tidak menjadi kewenangan dari Tergugat untuk menerbitkan izin lokasi baru diatas izin lokasi yang telah lebih dahulu diberikan Tergugat kepada Penggugat.

OBJEK SENGKETA TELAH MELANGGAR DAN ATAU BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SERTA AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;-----

8. Bahwa objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik, dengan alasan hukum sebagai berikut : -----

8.1. Bertentangan dengan Pasal 19 UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA dimana untuk menjamin kepastian hukum harus dilakukan pendaftaran tanah yang meliputi pengukuran  
perpetaan .....

**Hal. 9 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan pemberian alat bukti sebagai alat pembuktian yang kuat ; -----

8.2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi , telah mengatur bahwa izin lokasi tanah diberikan berdasarkan pertimbangan hak dan penguasaan tanah serta dilakukan rapat kordinasi antar Instansi terkait yang disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dilokasi Pemohon ; -----

8.3. Bahwa Tergugat tidak melakukan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi yang mempertimbangkan aspek hak dan penguasaan tanah dalam objek sengketa oleh Penggugat dan memberikan informasi serta kesempatan kepada Penggugat untuk memperoleh penjelasan dari Tergugat sebelum objek sengketa diterbitkan, sehingga menerbitkan objek sengketa yang merugikan Penggugat selaku pihak yang berkepentingan sebagai pemegang izin lokasi ; -----

9. Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut diatas adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Tentang .....

**Hal. 10 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“ Keputusan yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ” antara lain : -----

**Asas Kepastian Hukum :** -----

Bahwa Penggugat telah menguasai, mengusahai dan mempergunakan lahan seluas 12.000 Ha sesuai dengan perizinan yang ada. -----

Bahwa Tergugat melalui objek sengketa terbukti telah menciptakan **Tidak Ada Kepastian Hukum bagi Penggugat** dalam menguasai, mengusahai dan mempergunakan lahan seluas 12.000 Ha sesuai dengan perizinan yang ada karena : -----

- a. Tergugat menggunakan dasar-dasar hukum yang bertentangan dengan fakta-fakta yang ada ; -----
- b. Tergugat mengabaikan kaedah-kaedah hukum, norma-norma dan kepatutan-kepatutan yang berlaku dan hidup di Negara Republik Indonesia ; -----

Bahwa dengan demikian sangat jelas kalau Tergugat Tidak Profesional dan Patut diduga ada praktek Makelar Kasus dalam menerbitkan objek sengketa mengakibatkan KETIDAKPASTIAN HUKUM. -----

Asas .....

**Hal. 11 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**



**Azas Keterbukaan :** -----

Bahwa Tergugat yang menerbitkan objek sengketa, tidak Pernah memberitahukan atau memanggil Penggugat dalam proses penerbitan surat dalam perkara a-quo, padahal Penggugat adalah pihak yang paling dirugikan akibat surat tersebut.-----

Bahwa oleh karena objek sengketa tidak sesuai dengan fakta-fakta dan ketentuan hukum yang berlaku serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan BATAL atau TIDAK SAH objek sengketa ; -----

Bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal atau tidak sah, maka dimohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berkenan untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut ; -----

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang telah melanggar dan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan patut kiranya menurut hukum harus dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Jo. Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

menetapkan .....

**Hal. 12 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan satu persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara dan selanjutnya memutuskan : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Bupati Kapuas Nomor 525/578/Disbunhut.2013 tertanggal 25 Maret 2013 Tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.Sawit Hijau Kapuas. -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Kapuas Nomor 525/578/Disbunhut.2013 tertanggal 25 Maret 2013 Tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.Sawit Hijau Kapuas. -----
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban Tergugat tertanggal 17 Juli 2013 yang termuat dalam Berita Acara pada persidangan tanggal 18 Juli 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.

## **DALAM EKSEPSI :-----**

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 20 Juni 2013, terhadap Tergugat Bupati Kapuas dengan alasan sebagai berikut : -----

## **Eksepsi Relatif : -----**

### **a. Objek sengketa bukan objek Tata Usaha Negara : -----**

Sebelum kami menjawab gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kami akan meninjau terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan .....

**Hal. 13 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa yang dimaksud dengan *Keputusan Tata Usaha Negara* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan: -----

1. *Konkrit* adalah objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; -----
2. *Individual* artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena Keputusan itu disebutkan. -----

3. *Final* .....

**Hal. 14 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. *Final* artinya sudah difinitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. -----

Dengan demikian suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara apabila Keputusan Tata Usaha Negara memenuhi kriteria pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Selanjutnya kami akan meninjau apakah surat yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat tersebut termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : -----

Bahwa Surat Bupati Kapuas Nomor 525/578/Disbunhut.2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Sawit Hijau Kapuas yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini adalah surat yang berisi arahan lokasi atau suatu kawasan tertentu yang dicadangkan/dialokasikan untuk .....

**Hal. 15 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan perkebunan baik dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan/atau Areal Penggunaan Lainnya (APL)/ Kawasan Pengembangan Produksi (KPP)/ Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya (KPPL). Dalam proses perijinan untuk mendapatkan ijin usaha perkebunan, Surat Arahan Lokasi ini merupakan langkah kedua setelah adanya Rekomendasi Arahan Lokasi sebagai langkah pertama, untuk menuju peningkatan status perijinan selanjutnya yaitu Surat Keputusan Ijin Lokasi, Pengukuran Kadastral, HGU, kemudian barulah terbit Surat Ijin Usaha ; -----

Dengan Surat Arahan Lokasi saja, suatu perusahaan belum mempunyai hak apapun atas tanah/lahan tersebut, sebagaimana disebutkan secara tegas dalam Surat Arahan Lokasi poin 7, bahwa : -----

"Arahan Lokasi ini bukan merupakan dasar untuk menguasai lahan yang direkomendasikan" ; -----

Selain itu Surat Arahan Lokasi ini hanya berlaku selama 6 (enam) bulan saja, jika dalam waktu tersebut ternyata *tidak ada peningkatan status perijinannya maka lahan/lokasi akan kembali kepada pemerintah daerah kabupaten Kapuas*. (poin 10 Surat Arahan Lokasi) ; -----

Dari kalimat *tidak ada peningkatan status perijinannya maka lahan/lokasi akan kembali kepada pemerintah daerah kabupaten Kapuas* di atas, tergambar nyata bahwa Surat Bupati Kapuas Nomor : 525/578/Disbunhut.2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Sawit Hijau Kapuas yang dijadikan objek gugatan dalam perkara ini **belum**

bersifat .....

**Hal. 16 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**bersifat final**, Surat Arahan Lokasi tersebut masih harus ditindak lanjuti dengan peningkatan status perijinan lainnya (SK Ijin Lokasi dan SK Ijin Usaha) disamping itu surat bupati tersebut juga tidak definitif karena tidak menimbulkan akibat hukum yaitu Arahan Lokasi ini tidak serta merta menimbulkan suatu hak bagi perusahaan untuk menguasai lahan yang direkomendasikan.

Untuk dinyatakan berhak atas suatu lahan apabila suatu perusahaan sudah memiliki Surat Keputusan Ijin Lokasi ; -----

Dengan demikian Surat Bupati Kapuas Nomor : 525/578/-Disbunhut.2013 (objek gugatan) *tidak termasuk dalam katagori Keputusan Tata Usaha Negara / obyek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara* yang dapat digugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 beserta penjelasannya dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----

**b. Eksepsi Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat :**

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat karena merasa sangat dirugikan dengan diterbitkannya Surat Bupati Kapuas Nomor 525/578/Disbunhut.2013 karena menurut penggugat arahan lokasi yang diberikan kepada PT. Sawit Hijau Kapuas adalah tanah/lahan milik Penggugat yang dimilikinya berdasarkan perijinan sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 5 (5.1 s/d 5.9), dimana masa berlaku bagi ijin-ijin tersebut adalah 1 (satu) tahun. Setelah ditelusuri, ternyata ijin-ijin yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya tersebut (5.7 s/d 5.9) tidak pernah diajukan permohonan .....

**Hal. 17 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perpanjangan lagi, sehingga secara otomatis Penggugat tidak memiliki hak lagi sebagaimana disebutkan secara tegas dalam SK Bupati Kapuas Nomor : 344/DISBUNHUT. TAHUN 2009 tanggal 10 Oktober 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations (Penggugat) pada bagian Memutuskan, Menetapkan : KETIGA dinyatakan bahwa : -----

“Perpanjangan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) perkebunan kelapa sawit ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan dan apabila telah berakhir masa berlakunya ijin ini, dan bila selama tenggang dalam waktu 14 hari tidak mengajukan perpanjangan maka pihak PT. Fajar Mas Indah Plantations (Penggugat) dinyatakan telah mengundurkan diri.” ; -----

Pengunduran diri Penggugat ini kemudian dipertegas oleh Dinas terkait dengan diterbitkannya Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas yang ditujukan kepada Penggugat, No. 522/1022/DPK-KPS/6.3/IX/2012 tertanggal 3 September 2012 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Izin Usaha Perkebunan PT. Fajar Mas Indah Plantations ; -----

Demikian halnya yang terjadi pada SK Bupati Kapuas No. 950/DISBUNHUT. TAHUN 2008 tanggal 20 September 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations serta SK Bupati Kapuas No. 343/BPN TAHUN 2009 tanggal 10 Oktober 2009 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kapuas

Barat .....

**Hal. 18 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan Basarang, yang mana masing-masing ijin tersebut telah berakhir masa berlakunya pada 1 (satu) tahun setelah ditetapkan;

Berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat bahwa penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam gugatan ini sebab Penggugat tidak berkepentingan dalam hal ini. Dengan pengunduran diri Penggugat dengan tidak mengajukan permohonan perpanjangan terhadap ijin-ijin yang telah berakhir masa berlakunya, dengan sendirinya lahan/lokasi yang ada kembali kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas. Penggugat sudah tidak memiliki hak apapun atas lahan/lokasi tersebut karena semua perijinan yang dimiliki oleh Penggugat atas lahan/lokasi tersebut telah hapus/hilang ; -----

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor : 21/G/2013/PTUN.PLK. adalah : -----

1. Penggugat merasa dirugikan haknya sebagai akibat perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Nomor 525/578/Disbunhut. 2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Atas nama PT. Sawit Hijau Kapuas; -----
2. Penggugat merasa penerbitan Surat Nomor : 525/578/Disbunhut. 2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Atas nama PT. Sawit Hijau Kapuas tersebut telah melanggar dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu Azas Kepastian Hukum dan Azas Keterbukaan;-----

3. Memohon .....

**Hal. 19 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor 525/578/Disbunhut. 2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Atas nama PT. Sawit Hijau Kapuas tersebut ; -----

Bahwa terhadap gugatan dengan alasan yang disebutkan diatas, kami sampaikan jawaban terhadap gugatan yang diajukan sebagai berikut :-----

Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan telah memperoleh ijin dari Tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan hal. 3 poin 5.1 s/d 5.9 adalah benar adanya. Namun dalam kenyataannya, pada saat masa berlaku dari ijin-ijin tersebut berakhir, Penggugat tidak ada mengajukan permohonan untuk memperpanjang masa berlaku dari ijin-ijin tersebut, sehingga dengan sendirinya lahan/lokasi yang awalnya dikuasai, diusahai dan dipergunakan oleh penggugat, kembali kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas.

Terlebih lagi, berdasarkan laporan hasil kegiatan inventarisasi batas an. PT. Fajar Mas Indah Plantations (Penggugat) yang menjadi dasar diterbitkannya Nota Pertimbangan Nomor : 522/875/NP/DPK-KPS/6.3/V/2012 tertanggal 31 Mei 2012 oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas dinyatakan antara lain sebagai berikut : -----

1. Penggugat dalam kegiatan usaha perkebunan didasari atas legalitas perizinan yang sah dari pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, namun izin lokasi dan izin Usaha perkebunan untuk Budidaya (IUPB) telah berakhir masa berlakunya dan belum ada perpanjangan. -----
2. Batas-batas luar areal izin lokasi dan patok-patok batas belum dibuat di lapangan. -----
3. Realisasi tanaman kebun seluas  $\pm$  676 Ha dan kebun plasma masyarakat belum dibuat. -----

Sehubungan .....

**Hal. 20 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan adanya fakta tersebut, maka pemberian izin usaha perkebunan kepada Penggugat perlu dipertimbangkan karena Penggugat tidak menunjukkan keseriusannya dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan di Kabupaten Kapuas ; -----

Bahwa dengan kembalinya lahan/lokasi perkebunan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas (Tergugat), dengan sendirinya pula Tergugat berhak untuk mengalihkannya kepada pihak lain, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, bahwa : -----

“Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut : -----

- a. Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang; -----
- b. *Dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat;*

Berdasarkan uraian tersebut, nyatalah bahwa tindakan Tergugat memberikan arahan lokasi kepada PT. Sawit Hijau Kapuas sah adanya dan tidak bertentangan dengan hukum apalagi merugikan Penggugat, mengingat lahan yang direkomendasikan merupakan lahan yang telah “bebas” dari hak kepemilikan Penggugat yang tidak melakukan perpanjangan ijin oleh Penggugat. Dengan kata lain, dalil Penggugat yang menyatakan dirinya

sebagai .....

**Hal. 21 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang sangat dirugikan karena Tergugat memberikan arahan Lokasi kepada PT. Sawit Hijau Kapuas berada diatas areal izin lokasi Penggugat adalah tidak terbukti dan merupakan dalil yang mengada-ada, oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkannya ; -----

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa telah melanggar dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu Azas Kepastian Hukum dan Azas Keterbukaan dengan alasan bahwa : -----

- Penggugat tidak pernah diberitahu dan/atau dipanggil sehubungan dengan proses diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat maupun oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat di dalam izin lokasi Penggugat ; -----
- Seharusnya Tergugat memberitahukan kepada Penggugat sehubungan akan diprosesnya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat guna memenuhi Azas-azas Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Keterbukaan dan Kepastian Hukum, apalagi tidak menjadi kewenangan dari Tergugat untuk menerbitkan izin lokasi baru di atas izin lokasi yang telah lebih dahulu diberikan Tergugat kepada Penggugat. -----

**Azas Kepastian Hukum :** -----

Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar azas Kepastian Hukum dalam penerbitan obyek sengketa dengan alasan bahwa Tergugat melalui obyek sengketa terbukti telah menciptakan tidak ada kepastian hukum bagi Penggugat karena Tergugat menggunakan dasar hukum yang bertentangan dengan fakta-fakta yang ada serta Tergugat mengabaikan

kaidah .....

**Hal. 22 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum, norma dan kepatutan yang berlaku dan hidup di Negara Republik Indonesia ; -----

Sangat Tergugat sayangkan, Penggugat hanya bisa mendalilkan tanpa bisa membuktikannya. Penggugat menyatakan Tergugat menggunakan dasar hukum yang bertentangan dengan fakta-fakta yang ada namun tidak mencantumkan dasar hukum yang mana yang digunakan Tergugat yang bertentangan dengan fakta-fakta yang ada atau sebaliknya fakta-fakta mana yang bertentangan dengan dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat dan dalam perbuatan apa, serta perbuatan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa di dalilkan Penggugat mengabaikan kaidah hukum, norma dan kepatutan yang berlaku di Indonesia namun tidak secara terang benderang bisa membuktikan atau menunjuk kaidah hukum, norma dan kepatutan yang mana yang terabaikan oleh Tergugat ; -----

Definisi AAUPB untuk azas Kepastian Hukum adalah Azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ; -----

Dalam proses penerbitan surat objek sengketa ini, Tergugat berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, dan keadilan. Surat objek sengketa diterbitkan dengan berpegang pada aturan hukum yang mengatur masalah perizinan yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Perkebunan di Wilayah Kabupaten Kapuas. Disamping itu, dengan memperhatikan SK Perijinan yang dimiliki Penggugat atas lahan/lokasi tersebut yang menyebutkan .....

**Hal. 23 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa "... bila selama tenggang dalam waktu 14 hari tidak mengajukan perpanjangan maka pihak PT. Fajar Mas Indah Plantations (Penggugat) dinyatakan telah mengundurkan diri"; -----

Kalimat tersebut mempunyai konsekuensi hukum bahwa bila Penggugat tidak mengajukan permohonan perpanjangan maka : -----

1. hak Penggugat atas lahan/lokasi tersebut menjadi hapus, dan -----
2. lahan/lokasi kembali kepada Pemerintah Daerah Kapuas/ Tergugat;-----

Konsekuensi kedua tersebut memberikan wewenang kepada Tergugat untuk *melepaskan (lahan/lokasi) kepada perusahaan atau pihak lain* (vide Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi) ; -----

Melihat realita yang ada, dimana Tergugat menerbitkan obyek sengketa pada tahun 2013 terlihat ada jeda waktu beberapa tahun dari berakhirnya masa perijinan Penggugat, namun karena tidak ada permohonan perpanjangan maka Tergugat selaku Pemerintah Daerah yang ingin memajukan daerahnya dengan mendatangkan investor dibidang perkebunan, patut menduga bahwa penggugat memang tidak ada itikad /keinginan lagi untuk memperpanjang perijinannya sehingga diterbitkanlah obyek sengketa tersebut oleh Tergugat. -----

**Azas Keterbukaan :** -----

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melanggar azas Keterbukaan karena tidak pernah melibatkan (memberitahukan atau memanggil) Penggugat dalam proses penerbitan surat dalam perkara *a-quo* padahal, menurut Penggugat, dialah pihak yang paling dirugikan akibat penerbitan surat tersebut ; -----

Bahwa .....

**Hal. 24 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam memberikan izin kepada perusahaan/pihak lain, Tergugat berpegang pada aturan-aturan yang berlaku diantaranya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Perkebunan di Wilayah Kabupaten Kapuas. Dalam aturan tersebut, tidak ada yang mengharuskan /mewajibkan Tergugat untuk meminta izin atau memberitahunya kepada perusahaan yang tidak berkepentingan (seperti Penggugat yang perijinannya telah hapus atas lahan/lokasi perkebunan) saat Tergugat menerbitkan izin. Tergugat membenarkan telah mengeluarkan/menerbitkan surat objek sengketa kepada PT. Sawit Hijau Kapuas dan membenarkan adanya aturan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, namun dalam aturan tersebut yang harus Tergugat Pertimbangkan adalah masyarakat pemegang hak atas tanah dilokasi /lahan yang dimohonkan, bukan kepada perusahaan pemilik ijin yang terdahulu yang secara *de facto* dan *de jure* telah hapus/hilang haknya seiring berakhirnya masa berlaku dari perijinan yang dimilikinya. Dalam hal ini, Tergugat tidak merasa harus mempertimbangkan hak dan penguasaan tanah oleh Penggugat ataupun melakukan koordinasi kepada Penggugat karena semua perijinan yang dimiliki oleh Penggugat sudah berakhir masa berlakunya sehingga menurut Tergugat, Penggugat bukanlah pihak yang berhak untuk merasa keberatan maupun merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat ;-----

Logikanya, meski Tergugat tidak menerbitkan surat penegasan yaitu Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas yang ditujukan kepada Penggugat, No. 522/1022/DPK-KPS/6.3/IX/2012 tertanggal 3 September 2012 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Izin Usaha Perkebunan PT. Fajar

Mas Indah .....

**Hal. 25 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Indah Plantations pun, Penggugat seharusnya dengan “legowo” mengakui bahwa ia tidak berhak lagi atas lahan/lokasi tersebut karena kenyataannya Penggugat tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin lagi setelah perpanjangan sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan (halaman 3 poin 5.7 s/d 5.9) ; -----

Dengan demikian, Tergugat sama sekali tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan AAUPB khususnya azas Kepastian Hukum dan azas Keterbukaan dalam menerbitkan objek sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat. -----

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa penerbitan Surat Bupati Kapuas Nomor 525/578/Disbunhut.2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Sawit Hijau Kapuas **tidak mengandung cacat hukum** melainkan **sah adanya**. Untuk itu tidak beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

## PRIMAIR

**DALAM EKSEPSI :** -----

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----
2. Menerima semua dalil-dalil atau alasan-alasan yang diajukan Tergugat
3. Menyatakan **Objek sengketa bukan objek Tata Usaha Negara** sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

DALAM .....

**Hal. 26 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
3. Menyatakan sah Surat Nomor 525/578/Disbunhut. 2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Atas nama PT. Sawit Hijau Kapuas ; -----
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara; -----

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban tersebut, pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan Replik secara tertulis dan menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan tanggal 8 Juli 2013, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat secara lisan tersebut, pihak Tergugat melalui kuasanya juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawaban Tergugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan tanggal 8 Juli 2013, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, bukti mana telah diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 35 sebagai berikut : -----

1. Bukti .....

**Hal. 27 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Fajar Mas Indah Plantations No. 3 tanggal 06 Desember 2004 dibuat dihadapan Notaris Suprianto Kang, SH.,MM, Notaris di Jambi (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti P – 2 : Risalah Rapat PT. Fajar Mas Indah Plantations No. 23 tanggal 21 Juli 2008 dibuat dihadapan Notaris Suprianto Kang, SH.,MM, Notaris di Jambi (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P – 3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Fajar Mas Indah Plantations No. 11 tanggal 13 Maret 2009 dibuat dihadapan Notaris Suprianto Kang, SH.,MM, Notaris di Jambi (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti P – 4 : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor : AHU-28253.AH.01.02.Tahun2009 Tanggal 25 Juni 2009 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti P – 5 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 525/578/Disbunhut.2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit AN. PT. Sawit Hijau Kapuas (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
6. Bukti P – 6 : Surat Bupati Kapuas Nomor : 525/99/Disbun/I/2006 tertanggal 17 Januari 2006 perihal Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Fajar Mas Indah Plantations (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti P – 7 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 102 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUPB) .....

**Hal. 28 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IUBP) kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

8. Bukti P – 8 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 265 Tahun 2006 tertanggal 29 April 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kapuas Barat dan Basarang Kabupaten Kapuas (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti P – 9 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 16 Tahun 2007 tertanggal 27 Januari 2007 tentang Izin Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations (foto copy sesuai dengan aslinya); ---
10. Bukti P – 10: Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 771 Tahun 2007 tertanggal 31 Agustus 2007 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations (foto copy sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P – 11: Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 914 Tahun 2007 tertanggal 21 Nopember 2007 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kapuas Barat dan Basarang Kabupaten Kapuas (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti P – 12: Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 950/DISBUNHUT Tahun 2008 tanggal 20 September 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Usaha Perkebunan

(IUP) .....

**Hal. 29 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IUP) kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

13. Bukti P – 13: Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 343/BPN Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2009 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kapuas Barat dan Basarang (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

14. Bukti P – 14: Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 344/DISBUNHUT Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2009 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

15. Bukti P – 15: Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 540/753/Ek tanggal 13 Juni 2009, perihal Pengawasan Terhadap Perusahaan Pertambangan dan Perkebunan, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se Kalimantan Tengah (foto copy sesuai dengan foto copy); -----

16. Bukti P – 16: Surat Bupati Kapuas Nomor : 525/1897Disbunhut.2009 tanggal 31 Desember 2009, perihal Penghentian Kegiatan Operasional di Lapangan, yang ditujukan kepada Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) di Wilayah Kab. Kapuas (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

17. Bukti P – 17: Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 522/199/Ek tanggal 19 Februari 2010, yang ditujukan kepada semua Pengusaha Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan .....

**Hal. 30 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan yang berinvestasi di Kalimantan Tengah (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

18. Bukti P – 18: Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kapuas Nomor : 525/873/Disbunhut/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, perihal Penangguhan Perpanjangan Perijinan Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP), (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

19. Bukti P – 19: Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Nomor : 522/8/252/DPK-KPS/II/2011 tanggal tanggal 28 Februari 2011, perihal Tidak Bisa Membuka Lahan Baru (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

20. Bukti P – 20: Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Nomor : 522/1022/DPK-KPS/63.IX/2012, tanggal 3 September 2012, perihal Tidak Berlakunya Izin Usaha Perkebunan (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

21. Bukti P – 21: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 dan Surat Setorannya (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

22. Bukti P – 21: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 dan Surat Setorannya (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

23. Bukti P – 23: Surat Permohonan Penggugat Nomor : 001/SP/FMIP/VI/2011, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Lokasi PT. Fajarmas Mas Indah Plantations, tanggal 06 Juni 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

24. Bukti .....

**Hal. 31 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P – 24 : Surat Permohonan Penggugat Nomor : 002/SP/FMIP/VI/2011, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Usaha Budi daya Perkebunan (IUPB) PT. Fajar Mas Indah Planttions, tanggal 06 Juni 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya); ---
25. Bukti P – 25 : Tanda Terima Surat Penggugat Nomor : 001/SP/FMIP/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 dan Nomor : 002/SP/FMIP/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011, dari Bupati Kapuas (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
26. Bukti P – 26 : Surat Permohonan Penggugat Nomor : 004/SP/FMIP/IV/2012, Perihal Permohonan Tata Batas Kawasan Hutan dengan Areal Pengguna Lain, tanggal 16 April 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
27. Bukti P – 27 : Tanda Terima Surat Penggugat Nomor : 004/SP/FMIP/IV/2012 tanggal 16 April 2012 dari Bupati Kapuas (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
28. Bukti P – 28 : Surat Permohonan Penggugat Nomor : 002/SP/FMIP/IX/2012, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Lokasi PT. Fajar Mas Indah Plantations, tanggal 14 September 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
29. Bukti P – 29 : Surat Permohonan Penggugat Nomor : 003/SP/FMIP/IX/2012, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP), tanggal 14 September 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
30. Bukti P – 30 : Tanda Terima Surat Penggugat Nomor : 002/SP/FMIP/IX/2012 tanggal 14 September 2012 dan Nomor : 003/SP/FMIP/IX/2012 .....

**Hal. 32 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/SP/FMIP/IX/2012 tanggal 14 September 2012 dari

Bupati Kapuas (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

31. Bukti P – 31 : Surat Penggugat Nomor : 01/ST/FMIP/IX/2012, Tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan, tanggal 16 Nopember 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

32. Bukti P – 32 : Tanda Terima Surat Penggugat Nomor : 01/ST/FMIP/IX/2012 tanggal 16 Nopember 2012 dari Bupati Kapuas (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

33. Bukti P – 33 : Surat Permohonan Penggugat Nomor : 006/SP/FMIP/VI/2013, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Lokasi PT. Fajar Mas Indah Plantations, tanggal 06 Juni 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

34. Bukti P – 34 : Surat Permohonan Penggugat Nomor : 007/SP/FMIP/VI/2013, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP), tanggal 06 Juni 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

35. Bukti P – 35 : Tanda Terima Surat Penggugat Nomor : 007/SP/FMIP/VI/2013 tanggal 06 Juni 2013 dan Nomor : 006/SP/FMIP/VI/2013 tanggal 06 Juni 2013 dari Bupati Kapuas (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, bukti mana telah diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan T - 24 sebagai berikut : -----

1. Bukti .....

**Hal. 33 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, berikut  
Lampirannya (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
2. Bukti T – 2 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/  
OT.140/2/2007 tanggal 28 Februari 2007, (foto copy  
sesuai dengan foto copy); -----
3. Bukti T – 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor: 11 Tahun  
2011, tanggal 6 Desember 2011 tentang Perizinan Usaha  
Perkebunan di Wilayah Kabupaten Kapuas (foto copy  
sesuai dengan foto copy); -----
4. Bukti T – 4 : Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 10 Tahun  
2003 tanggal 26 Juli 2011, tentang Perizinan Usaha  
Budidaya Perkebunan (foto copy sesuai dengan foto  
copy) ; -----
5. Bukti T – 5 : Surat Permohonan PT. Sawit Hijau Kapuas Nomor :  
004/ DIR-SHK/III/2013, tanggal 19 Maret 2013, Perihal  
Permohonan Arahkan Lokasi Untuk Pembangunan Per-  
kebunan Kelapa Sawit (foto copy sesuai dengan  
aslinya) ; -----
6. Bukti T - 6 : Surat Penggugat Nomor : 002/SP/FMIP/I/2009, Perihal  
Permohonan Surat Keterangan, tanggal 19 Januari 2009  
(foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T – 7 : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Usaha Perkebunan  
(IUP) dari PT. Fajar Mas Indah Plantations Nomor :  
031/SP/FMIP/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009, (foto  
copy sesuai dengan foto copy) ;-----
8. Bukti .....

**Hal. 34 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T – 8 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 334/ DISBUN HUT Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2009 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti T – 9 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 343/BPN Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2009 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kapuas Barat dan Basarang (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
10. Bukti T – 10 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 950/DISBUNHUT Tahun 2008 tanggal 20 September 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti T – 11 : Nota Pertimbangan dari Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Nomor : 522/875/NP/DPK-KPS/6.3/V/2012, tanggal 31 Mei 2012, Perihal Hasil Kegiatan Inventarisasi Batas Terhadap PT. Fajarmas Indah Plantations (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti T – 12 : Surat dari Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Nomor : 525/873/Disbunhut/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, Perihal Penangguhan Perpanjangan Perijinan Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

13. Bukti .....

**Hal. 35 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T – 13 : Surat Bupati Kapuas Nomor : 525/99/Disbun/I/2006  
tertanggal 17 Januari 2006, perihal Arahan Lokasi  
Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Fajar Mas Indah  
Plantations (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
14. Bukti T – 14 : Surat dari Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten  
Kapuas Nomor : 522/1022/DPK-KPS/6.3/IX/2012, tanggal  
3 September 2012, Perihal Penegasan Tidak Berlakunya  
Izin Usaha Perkebunan (foto copy sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T – 15 : Nota Pertimbangan dari Dinas Perkebunan Dan  
Kehutanan Kabupaten Kapuas Nomor : 522/251/NP/DPK-  
KPS/6.3/III/2013, tanggal 20 Maret 2013, Perihal  
Rekomendasi Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit  
An. PT. Sawit Hijau Kapuas (foto copy sesuai dengan  
aslinya); -----
16. Bukti T – 16 : Surat Bupati Kapuas Nomor : 522/566/Disbunhut.2013  
tanggal 21 Maret 2013, Perihal Rekomendasi Arahan  
Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Sawit Hijau  
Kapuas (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
17. Bukti T – 17 : Surat Bupati Kapuas Nomor : 525/578/Disbunhut.2013  
tanggal 25 Maret 2013, Perihal Arahan Lokasi Perkebunan  
Kelapa Sawit An. PT. Sawit Hijau Kapuas (foto copy  
sesuai dengan aslinya); -----
18. Bukti T – 18 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 265 Tahun 2006  
tanggal 29 April 2006 tentang Pemberian Ijin Lokasi  
Kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations Untuk Keperluan  
Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Kapuas Barat

Dan Basarang .....

**Hal. 36 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Basarang Kabupaten Kapuas (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

19. Bukti T – 19 : Surat Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 102 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) kepada PT. Fajar Mas Indah Palntations (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

20. Bukti T – 20 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 771 Tahun 2007 tertanggal 31 Agustus 2007 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations (foto copy sesuai dengan aslinya);

21. Bukti T – 21 : Rekomendasi dari Camat Kapuas Barat Nomor : 412.2/104/V/KB/PMD-2013 tanggal 10 Mei 2013 beserta lampirannya (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

22. Bukti T – 22 : Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 153/DISBUNHUT. Tahun 2010 Tentang Pencabutan Ijin Pembukaan Lahan Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) Dan Koperasi Di Kabupaten Kapuas tanggal 4 Januari 2010 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----

23. Bukti T – 23 : Nota Dinas Laporan Hasil Kegiatan Inventarisasi batas An. PT. Fajar Mas Indah Plantations Nomor : 103/ND/DPK-KPS Tahun 2010 tanggal Mei 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

24. Bukti T – 24 : Laporan Hasil Kegiatan Inventarisasi batas An. PT. Fajar Mas Indah Plantations (foto copy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, .....

**Hal. 37 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : -----

Menimbang, bahwa Saksi Pertama yang diajukan Tergugat adalah bernama **IBNU WIDYANTORO**, tempat dan Tanggal lahir : Kuala Kapuas, 20 Oktober 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, bertempat tinggal Jalan Komplek Pemuda Permai Blok D RT. 018, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, kuasa hukum Penggugat dan kuasa Tergugat dalam persidangan tanggal 29 Agustus 2013 yang terbuka untuk umum, yang keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang bahwa Saksi Kedua yang diajukan Tergugat adalah bernama **CRISTIANO SAWUNG**, tempat dan Tanggal lahir : Mandomai, 18 Juli 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani Perkebunan, Agama Kristen, bertempat tinggal Jalan Tui Batur RT. 006 Desa Saka Mangkahan, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas dan telah diambil sumpah/janjinya menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, kuasa hukum Penggugat dan kuasa Tergugat dalam persidangan tanggal 29 Agustus 2013 yang terbuka untuk umum, yang keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, .....

**Hal. 38 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada lokasi sengketa pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013 yang termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 25 Juli 2013 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 12 September 2013; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya mohon putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara ini adalah Surat Bupati Kapuas Nomor : 525/578/Disbunhut.2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Sawit Hijau Kapuas (vide Bukti P – 5 dan T – 17); -----

Menimbang, .....

**Hal. 39 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 17 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ; -----

## **DALAM EKSEPSI ;** -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas adalah berkenaan dengan : -----

1. Eksepsi tentang Objek sengketa bukan objek Tata Usaha Negara; -----
2. Eksepsi tentang Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya berkenaan dengan Objek sengketa bukan objek Tata Usaha Negara dan Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok perkara; -----

Menimbang, .....

**Hal. 40 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut : -----

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.* -----

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa Keputusan Tata Usaha Negara mengandung beberapa unsur yaitu : -----

- Bentuk penetapan itu harus tertulis; -----
- la dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara; -----
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- Bersifat Konkret, Individual dan Final; -----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -

Menimbang, bahwa setelah mempelajari objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut : -----

- Objek sengketa a quo adalah penetapan tertulis karena didalamnya terdapat Penetapan Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit bagi PT. Sawit Hijau Kapuas; -----
- Diterbitkan oleh Bupati Kapuas dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara; -----
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa Penetapan Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit bagi PT. Sawit Hijau Kapuas; --

- Didasarkan .....

**Hal. 41 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (in casu Inpres Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.323/Menhut-II/2011 tanggal 17 Juli 2011 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan serta Areal Penggunaan Lain yang telah di Revisi III sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6315/Menhut-VII/IPSDH/2012 tanggal 19 Nopember 2012, bahwa areal yang dimohon bukan merupakan Indikatif lahan gambut atau hutan primer, serta Peraturan pelaksana lainnya); -----
- Bersifat konkrit karena ada wujudnya berupa Keputusan Bupati Kapuas yang menjadi objek sengketa, bersifat individual karena ditujukan kepada pihak tertentu (in casu PT. Sawit Hijau Kapuas), bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, dan; -----
- Menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak bagi pemegang Keputusan Bupati Kapuas tersebut; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, dapat dipahami bahwa yang menjadi pegangan dan ukuran untuk menilai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bukannya ditekankan pada sifat, bentuk dan materi muatan Surat Keputusan yang terkandung dalam Surat Keputusan tersebut, tetapi ditekankan pada wewenang yang ada pada Pejabat/Jabatan Tata Usaha Negara atau diberikan padanya/*atributie* (dalam hal ini Bupati Kapuas) dalam bidang urusan pemerintahan/*delegatie* atau Kegiatan yang bersifat eksekutif, yang telah menimbulkan akibat hukum bagi

Penggugat .....

**Hal. 42 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Bupati Kapuas berdasarkan pada kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh ketentuan-ketentuan hukum publik tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu : -----

- a. Telah jelas dan tegas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan, yaitu Bupati Kapuas; -----
- b. Telah jelas dan tegas maksud serta mengenai apa isi keputusan itu, yakni Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Sawit Hijau Kapuas; -----
- c. Telah jelas dan tegas kepada siapa keputusan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya, yaitu ditujukan kepada Direktur PT. Sawit Hijau Kapuas; -----

Sehingga dengan demikian objek gugatan a quo berupa yaitu Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 525/578/Disbunhut.2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Sawit Hijau Kapuas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksudkan oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha .....

**Hal. 43 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dan tidak termasuk dalam ruang lingkup Keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek Tata Usaha Negara, maka sudah patut secara hukum apabila Eksepsi ke-1 Tergugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi ke-2 Tergugat mengenai apakah Penggugat berkualitas sebagai Penggugat; -----

Menimbang, bahwa pada intinya eksepsi Tergugat yang menguraikan tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa atas nama PT. Sawit Hijau Kapuas telah ditanggapi oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan dengan objek sengketa yang di persengketakan dalam perkara in casu; -----

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Para Pihak dipersidangan menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa keberadaan lokasi objek sengketa adalah terdapat dalam lokasi eks areal izin lokasi Penggugat, dengan menunjukkan peta lokasi dari objek sengketa dimana penerbitannya dilakukan dalam lokasi bekas izin lokasi Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa : *“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara”* ; -----

Menimbang, .....

**Hal. 44 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata dikaitkan dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung atau tidak langsung dengan penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 525/578/Disbunhut.2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Sawit Hijau Kapuas; -----

Menimbang, bahwa dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan (*No interest, No action*), Asas mana tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan "*seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam kedudukan sebagai badan hukum perdata yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dan telah

memenuhi .....

**Hal. 45 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepentingan Penggugat dapat dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kepentingan Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum akibat diterbitkannya objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kepentingan dengan objek sengketa in litis, oleh karenanya Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kualitas terhadap objek sengketa haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti persoalan yang diuraikan dalam pertimbangan pokok perkara berikut ini; -----

## DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di dalam eksepsi termasuk pula dalam pokok perkara ini; -----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan : ---

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

b. Asas-----

**Hal. 46 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Perkebunan di Wilayah Kabupaten Kapuas dan Tergugat tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan diterbitkannya objek sengketa Tergugat telah melaksanakan asas keterbukaan dan asas kepastian hukum karena Asas Kepastian Hukum adalah merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 35 tanpa mengajukan saksi, pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 24 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, bahwa dalam rangka

untuk .....

**Hal. 47 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan kebenaran materiil, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan pokok apakah objek sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dilihat dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya; -----

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim mengujinya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa merupakan Surat Arahkan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang diberikan Tergugat kepada PT. Sawit Hijau Kapuas, yang merupakan tahapan untuk peningkatan status perijinan selanjutnya yaitu Surat Keputusan Ijin Lokasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, yang dimaksud Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya; -----

Menimbang, .....

**Hal. 48 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi menyatakan : -----

Ayat (1) : *"Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah"*; -----

Ayat (2) : *"Surat Keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota/madya atau, untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin oleh Gubernur Kepala daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau oleh pejabat yang ditunjuk secara tetap olehnya"*; -----

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas pada pokoknya menyatakan kewenangan pemerintah Kabupaten/kota dalam pemberian Izin Lokasi, termasuk pula dalam pengertian tahapan untuk mendapatkan Izin Lokasi yaitu penerbitan Surat Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit *in casu* dalam objek sengketa perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (vide Bukti P – 5 = T – 16), Surat Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit diberikan oleh Tergugat kepada PT. Sawit Hijau Kapuas, dimana diberikan hak kepada PT. Sawit Hijau Kapuas untuk selanjutnya mendapatkan Izin Lokasi di Desa Anjir Kelampayan, Saka Mangkahai dan Sei Kayu, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Lokasi yang dimaksud dalam objek sengketa perkara *a quo* masih termasuk di dalam wilayah Kabupaten

Kapuas, .....

**Hal. 49 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas, dan berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim pada tanggal 25 Juli 2013, telah terbukti bahwa objek sengketa diterbitkan di wilayah Kabupaten Kapuas. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa a quo merupakan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kapuas, dalam hal ini yang dimaksud adalah Bupati Kapuas; -----

Menimbang, bahwa didasarkan uraian ketentuan tersebut, maka dari aspek kewenangan, penerbitan Keputusan objek sengketa tersebut adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Keputusan tersebut secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan kewenangannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai prosedur penerbitan objek sengketa a quo, Majelis Hakim akan mengujinya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – 5 yaitu Surat Nomor : 004/DIR-SHK/III/2013 tertanggal 19 Maret 2013, PT. Sawit Hijau Kapuas telah mengajukan permohonan kepada Tergugat perihal Permohonan Arahan Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 8.000 ha di Desa Anjir Kelampayan, Kelurahan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Menanggapi permohonan tersebut, Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu Surat Bupati Kapuas Nomor : 525/578/Disbunhut.2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Sawit Hijau Kapuas (vide Bukti P – 5 = T – 17). Berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 25 Juli 2013 terbukti bahwa di atas lahan yang diterbitkan surat objek sengketa tersebut merupakan lahan Penggugat yang sudah dilengkapi dengan Izin dari Tergugat, yaitu : -----

1. Surat .....

**Hal. 50 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Bupati Kapuas Nomor 525/99/Disbun/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 perihal Arahan Lokasi perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Fajar Mas Indah Plantations yakni pemberian pencadangan lahan seluas 15.000 ha di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Basarang kepada Penggugat (vide Bukti P – 6 = T – 13); -----
2. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 102 Tahun 2006 tanggal 25 Pebruari 2006 perihal Pemberian Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations seluas 15.000 ha di wilayah Kecamatan Kapuas Barat dan Basarang (vide Bukti P – 7 = T – 19); -----
3. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 265 Tahun 2006 tanggal 29 April 2006 perihal Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kecamatan Kapuas Barat dan Basarang Kabupaten Kapuas seluas 12.000 ha (vide Bukti P – 8 = T – 18); -----
4. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 16 Tahun 2007 tanggal 27 Januari 2007 perihal Pemberian Izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit PT. Fajar Mas Indah Plantations (vide Bukti P – 9); -----
5. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 771 Tahun 2007 tanggal 31 Agustus 2007 perihal Perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kapuas Barat dan Basarang Kabupaten Kapuas seluas 12.000 ha (vide Bukti P – 10 = T – 20); -----
6. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 914 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 perihal Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations untuk keperluan perkebunan kelapa

(IUBP) .....

**Hal. 51 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit di Kecamatan Kapuas Barat dan Basarang Kabupaten Kapuas  
seluas 12.000 ha (vide Bukti P – 11); -----

7. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 950 Tahun 2008 tanggal 20 September 2008 perihal Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas seluas 12.000 ha (vide Bukti P – 12 = T – 10); -----
8. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 343 Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2009 perihal Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kapuas Barat dan Basarang Kabupaten Kapuas seluas 12.000 ha (vide Bukti P – 13 = T - 9); -----
9. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 344/DISBUNHUT Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2009 perihal Perpanjangan Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) kepada PT. Fajar Mas Indah Plantations untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas seluas 12.000 ha (vide Bukti P – 14 = T - 8); -----

sehingga terjadi tumpang tindih serta berada di dalam Izin Lokasi atas nama  
Penggugat; -----

Menimbang, bahwa PT. Fajar Mas Indah Plantations selaku  
Penggugat telah menghentikan kegiatan operasional di lapangan Penggugat  
dikarenakan adanya Surat-surat dari Tergugat dan Instansi terkait yang  
memerintahkan untuk menghentikan kegiatan operasional Perkebunan,  
yaitu : -----

1. Surat Bupati Kapuas (Tergugat) Nomor : 525/1897/Disbunhut.2009  
tanggal 31 Desember 2009 perihal Penghentian Kegiatan operasional di

Lapangan .....

**Hal. 52 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan, yang meminta kepada Direktur Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) di wilayah Kabupaten Kapuas agar setiap perusahaan perkebunan yang berada di dalam kawasan hutan tidak dibenarkan membuka kawasan hutan terlebih dahulu sebelum mendapatkan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, sehingga diminta agar menghentikan kegiatan operasional di lapangan sebelum ada ijin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan (vide Bukti P – 16); -----

2. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 540/753/Ek tertanggal 13 Juni 2009 perihal pengawasan terhadap perusahaan pertambangan dan perkebunan, yang menegaskan agar Bupati/Walikota Se Kalimantan Tengah melakukan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku yakni melarang perusahaan pertambangan melakukan kegiatan operasional sebelum terbitnya ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Menteri Kehutanan, serta untuk perusahaan perkebunan dilarang melakukan kegiatan di lapangan pada Kawasan Hutan sebelum ada SK pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dan perolehan tanah dari tanah-tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat (vide Bukti P – 15); -----
3. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 522/199/Ek. tanggal 19 Pebruari 2010 yang ditujukan kepada semua pengusaha sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan yang berinvestasi di Kalimantan Tengah (vide Bukti P – 17); -----
4. Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Nomor : 525/873/Disbunhut/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 Perihal Penangguhan perpanjangan perijinan usaha budidaya perkebunan (IUBP), yang menegaskan kepada Direktur Perusahaan Perkebunan Besar Swasta

(PBS) .....

**Hal. 53 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PBS) di wilayah Kabupaten Kapuas, bahwa mengingat sampai Surat ini diterbitkan RTRWP Kalimantan Tengah belum disahkan oleh Pemerintah Pusat dan memperhatikan langkah tindak lanjut aparat hukum yang melakukan pemeriksaan terhadap lokasi perkebunan yang diduga melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan maka Bupati Kapuas untuk sementara tidak melayani pemberian ijin dan atau perpanjangan usaha budidaya pertanian atau ijin lokasi perkebunan yang sudah habis masa waktunya (vide Bukti P – 18 = T - 12); -----

5. Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Nomor : 522/8/252/DPK-KPS/II/2011, tanggal 28 Pebruari 2011 yang ditujukan kepada Direktur PT. Fajarmas Indah Plantations perihal agar tidak membuka kawasan baru, kecuali telah mendapatkan ijin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan (vide Bukti P – 19); -----
6. Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Nomor : 522/8/252/DPK-KPS/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 yang ditujukan kepada Direktur PT. Fajarmas Indah Plantations perihal agar tidak membuka kawasan baru, kecuali telah mendapatkan ijin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan (P – 19). Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Nomor : 522/1022/252/DPK-KPS/6.3.IX/2012 tanggal 3 September 2012 yang ditujukan kepada Direktur PT. Fajarmas Indah Plantations perihal penegasan tidak berlakunya izin usaha Perkebunan (vide Bukti P – 20 = T - 14); -----

Dan terhadap Surat-surat di atas yang intinya memerintahkan kepada Penggugat untuk menghentikan kegiatan operasional di lapangan belum pernah dicabut, sehingga terjadi penanguhan pemberian Izin Lokasi untuk

waktu .....

**Hal. 54 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang tidak bisa ditentukan. Dari ketentuan-ketentuan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak dapat dibenarkan menerbitkan Surat Arahan Lokasi kepada pihak manapun, termasuk kepada PT. Sawit Hijau Kapuas sebelum mencabut Surat-surat yang dikeluarkan Tergugat mengenai Surat-surat dari Tergugat dan Instansi terkait yang memerintahkan untuk menghentikan kegiatan operasional Perkebunan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa tersebut di atas menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerbitan objek sengketa dinyatakan cacat yuridis dari segi prosedural; -----

Menimbang, bahwa meskipun telah terdapat fakta yang cukup untuk menyatakan penerbitan objek sengketa cacat yuridis dari segi prosedural, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pengujian sengketa *in casu* dari segi substansial dengan uraian pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Para Pihak telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 25 Juli 2013 dan pada saat Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dengan menunjuk lokasi yang sama, yang juga telah diterbitkan Izin Lokasi kepada Penggugat oleh Bupati Kapuas, sehingga terjadi tumpang tindih, dimana di atas lokasi yang diberikan Surat Arahan Lokasi kepada PT. Sawit Hijau Kapuas juga merupakan lokasi yang telah diterbitkan Izin Lokasi kepada Penggugat. Dimana atas Izin Lokasi yang

diberikan .....

**Hal. 55 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Penggugat sebelum berakhir masa berlakunya, ada Perintah dari Tergugat dan Instansi yang terkait untuk menghentikan kegiatan operasional Perkebunan, sehingga terjadi penangguhan pemberian izin lokasi untuk waktu yang tidak bisa ditentukan terhadap permohonan perpanjangan izin lokasi oleh Penggugat di atas objek sengketa a quo (vide Bukti P – 23, P – 24, P – 28, P – 29, P – 30, P – 31, P – 32, P – 33, P – 34, P – 35); -----

Menimbang, bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat seharusnya memberikan izin berdasarkan pertimbangan hak dan penguasaan tanah serta dilakukan rapat koordinasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah di lokasi yang dimohonkan izin, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, yang berbunyi : “Izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah”, dan dalam Pasal 6 Ayat (4) disebutkan bahwa : “Rapat koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon”. Termasuk di sini Arahan Lokasi yang diterbitkan oleh Tergugat, yang merupakan rangkaian dalam tahapan pemberian Izin Lokasi. Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, jelas bahwa sebelum diterbitkan izin, seharusnya Tergugat mempertimbangkan aspek hak dan penguasaan tanah dalam objek sengketa, dimana dalam hal ini masih dikuasai oleh Penggugat, sehingga seharusnya ada koordinasi dengan Penggugat untuk memberikan informasi serta kesempatan kepada Penggugat untuk memperoleh penjelasan dari Tergugat sebelum objek sengketa diterbitkan; -----

Menimbang, .....

**Hal. 56 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa, tidak mempertimbangkan Penggugat yang sudah menguasai lahan yang sudah ada izinnya, dan adanya penangguhan untuk pemberian perpanjangan perizinan sampai waktu yang belum bisa ditentukan, sesuai Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Nomor : 525/873/Disbunhut/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 (vide Bukti P – 18), sehingga dengan Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut telah menciptakan tidak adanya kepastian hukum bagi para pihak yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih izin di atas lokasi objek sengketa a quo. Hal tersebut jelas melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak pernah mengadakan koordinasi dengan masyarakat pemegang hak, dalam hal ini Penggugat yang dimaksud, dimana Tergugat tidak pernah memberitahukan atau memanggil Penggugat dalam proses penerbitan surat dalam perkara a quo, padahal Penggugat merupakan pihak yang dirugikan akibat diterbitkannya surat objek sengketa tersebut. Dalam hal ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas Keterbukaan; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah terbukti cacat dari segi substansial karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum dan asas keterbukaan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah

dinyatakan .....

**Hal. 57 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan cacat yuridis dari segi prosedur dan substansinya, maka tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menyatakan batal objek sengketa dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa adalah beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menyatakan batal objek sengketa telah dikabulkan, maka terhadap Surat Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit objek sengketa dinyatakan batal demi hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat sebagai pihak yang tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat, keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak memiliki relevansi dengan pertimbangan-pertimbangan in litis, akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 5 Tahun

1986, ... ..

**Hal. 58 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

**DALAM EKSEPSI:** -----

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

**DALAM POKOK PERKARA:** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Bupati Kapuas Nomor : 525/578/Disbunhut.2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Sawit Hijau Kapuas; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Kapuas Nomor : 525/578/Disbunhut.2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Sawit Hijau Kapuas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.207.000,- (Enam Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013 oleh **Dra. Hj. MAWARNI MARIA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARTHA SATRIA PUTRA, SH.,MH.** dan **ERNA DWI SAFITRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **YUSRAN IBERAHIM, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan .....

**Hal. 59 dari 60 hal. Putusan pkr. No. 21/G/2013/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

**Dra. Hj. MAWARNI MARIA, SH.**

HAKIM ANGGOTA II,

**ERNA DWI SAFITRI, SH.**

**YUSRAN IBERAHIM, SH.**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	120.000,-
3. Surat Panggilan	: Rp.	36.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	6.000.000,-
6. Biaya Sumpah	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: Rp.	5.000,-

Terbilang : (Enam Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah).

*Disclaimer*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*Halaman 60*